



PUTUSAN

Nomor : 47/Pdt.G/2022/PN Tgl

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**RIZA GHIYATS FAKHRI**, bertempat tinggal di Jl. Sipelem Komplek Perum Keraton Residen Blok D No.2 Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Kel. Kraton, Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FATHUR SIDDIQ, S.H**, Advokat yang berkantor di Jalan Lawu No 122 Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 26 Desember 2022 dengan nomor 218/SK/2022/PN Tgl, sebagai ..... **Penggugat I**;

**NABILA GHIYATS PRAMESTI**, bertempat tinggal di Jl.Kapt. Sudibyo, Gg. Rama, No.3, Rt.004/rw.003, Debong Lor, Kecamatan. Tegal Barat, Kota Tegal, Kel. Debong Lor, Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FATHUR SIDDIQ, S.H**, Advokat yang berkantor di Jalan Lawu No 122 Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 26 Desember 2022 dengan nomor 218/SK/2022/PN Tgl, sebagai.. **Penggugat II**;

**ERNA SULISTYOWATI**, bertempat tinggal di Jl.Kapt. Sudibyo, Gg. Rama, No.3, Rt.004/rw.003, Debong Lor, Kecamatan. Tegal Barat, Kota Tegal, Kel. Debong Lor, Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FATHUR SIDDIQ, S.H**, Advokat yang berkantor di Jalan Lawu No 122 Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 26 Desember 2022 dengan nomor 218/SK/2022/PN Tgl, sebagai .....**Penggugat III;**

Ketiganya / kesemuanya adalah ahli waris dari almarhumah A GHAUTSUN ;

Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III disebut sebagai **Para Penggugat ;**

Lawan:

**PT. Axa Mandiri Financial Services**, tempat kedudukan Axa Tower Lt.Gf Berkedudukan Di Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18. Kuningan City, Jakarta 12940, Indonesia, Kelurahan Menteng, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Dki Jakartadalam hal ini memberikan kuasa kepada GAINA KASIA WELA, TSALIKA GUMAYDARA, ALFATH GUMILANG PRIANGGA JATI, DWI MUHAMMAD JUNAEDI berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 24 Januari 2023 dengan nomor 22/SK/2023/PN Tgl, sebagai .....**Tergugat;**

**Pengadilan Negeri Tegal;**

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 21 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal dalam register perkara perdata Nomor : 47/PDT.G/2022/PN. Tgl pada tanggal 26 Desember 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT terangkan hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat lahir dari adanya Perjanjian Kerjasama antara A.GHAUTSUN (Alm) Nomor Polis 520-311219 dengan Tergugat tentang Asuransi Mandiri Secure Wealth Plan 5 (MSW5A) masa berlaku dari 08 Oktober 2021 sampai dengan 8

**Hal 2 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2031, Total premi dasar tahunan Rp.100.000.000,- Nama Pemegang Polis : A.GHAUTSUN (Alm),

2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama, A.GHAUTSUN (Alm) dengan Tergugat telah saling sepakat dan mengikatkan diri untuk melaksanakan prestasi kepada A.GHAUTSUN (Alm) sehingga oleh karenanya Perjanjian antara A.GHAUTSUN (Alm) dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdta dan Pasal 1338 KUHPerdta serta sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 februari 1973, oleh karenanya menjadi sah dan mengikat A.GHAUTSUN (Alm) dan Tergugat, hal mana terbukti bahwa sampai dengan saat ini, A.GHAUTSUN (Alm) dan Tergugat mengakui adanya dan telah menundukkan diri ke dalamnya serta tidak membatalkan berlakunya Perjanjian; Kerjasama tersebut, demikian juga tidak adanya putusan apapun dan dari manapun yang menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama tersebut batal demi hukum.

Untuk mempermudah referensi dan untuk menghindari keraguan kami kutip ketentuan-ketentuan mengenai sahnya dan akibat hukum Perjanjian Kerjasama kepada Penggugat dan Tergugat

## **Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :**

*"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*

*Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.*

*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."*

## **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Pebruari 1973 :**

***"Pasal 1338 BW masih tetap berlaku dalam hubungan perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan pengadilan tinggi, pihak-pihak harus mentaati apa yang mereka telah mereka setuju...dst.";***

**Hal 3 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Perjanjian Asuransi Mandiri Secure Wealth Plan 5 (MSW5A) telah memenuhi seluruh 4 (empat) persyaratan yang harus dipenuhi untuk dinyatakan sebagai perjanjian yang sah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHP, yaitu :

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu;
- Sebab yang halal;

4. Bahwa dalam perkara a quo, A.Ghautsun (Alm) telah bersepakat atau setuju atau seiya-sekata dengan Tergugat mengenai hal-hal yang pokok dari Perjanjian Kerjasama dan selanjutnya Tergugat yang telah menanda-tangani Perjanjian Kerjasama adalah cakap menurut hukum. Dari sudut rasa keadilan dan kepastian hukum, Tergugat yang telah membuat dan terikat oleh Perjanjian Kerjasama, telah memenuhi syarat kecakapan dengan mempunyai kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung-jawab yang dipikulnya dengan perbuatan, setelah dirinya memahami, menyetujui dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama yang ditanda-tanganinya semasa hidupnya, mengenai suatu hal tertentu, yang berarti mengatur atau memperjanjikan hak dan kewajiban A.Ghautsun (Alm) dan Tergugat, dimana dalam perkara a quo, yang menjadi salah-satu hak dan kewajiban yang diatur adalah A.Ghautsun (Alm) membayar Polis, Nomor Polis : 520-311219, sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah) sesuai uang yang dipertanggungkan, Tergugat akan melaksanakan seluruh prestasinya membayarkan pertanggungan jika peserta Penggugat mengalami kecelakaan maupun meninggal dunia berdasarkan Perjanjian Kerjasama pasal 5 ayat 2. Yang berbunyi sebagai berikut

## **Manfaat Asuransi**

### **2.1. Manfaat Meninggal Dunia**

*Hal 4 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penanggung akan membayarkan sejumlah Uang Pertanggungan Asuransi Dasar sebagaimana tercantum dalam Data Polis. Manfaat akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun atau meninggal dunia karena Kecelakaan dengan ketentuan sebagai berikut:**

**a. Manfaat Meninggal Dunia Karena Sebab Apapun**

**Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun dalam Masa Asuransi dan telah melewati Masa Tunggu, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia Karena Sebab Apapun sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan Asuransi Dasar sebagaimana tercantum dalam Data Polis.**

sehingga melakukan pembayaran klaim/pertanggungan sesuai pasal 5 ayat 2 huruf 2.1 a, secara tepat kepada A.Ghautsun (Alm)/Termaslahat/Ahli waris yang sah yaitu Para Penggugat, dan terakhir, yang dimaksud dengan sebab yang halal tiada lain daripada isi perjanjian, dimana dalam Perjanjian Kerjasama, A.Ghautsun (Alm) menginginkan kenikmatan atau manfaat atas Perjanjian Kerasama *a quo* yakni menerima pembayaran Uang Pertanggungan dari Tergugat secara tepat waktu sebagaimana diatur dalam perjanjian Kerjasama;

5. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka Perjanjian Kerjasama yang telah dimengerti, disetujui atau disepakati, dan telah dilaksanakan diantara A.Ghautsun (Alm) dan Tergugat, merupakan perjanjian yang sah dan mengikat secara sempurna, selanjutnya demi hukum harus berlaku sebagai undang-undang bagi A.Ghautsun (Alm) dan Tergugat;

6. Bahwa sudah seharusnya A.Ghautsun (Alm) dan Tergugat berkewajiban untuk menghormati dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama, sebab ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerjasama, demi hukum, berlaku sebagai Undang-Undang bagi dan antara A.Ghautsun (Alm) dan Tergugat;

**Hal 5 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terang dan jelas serta menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwasanya baik A.Ghautsun (Alm) dan Tergugat memiliki hubungan hukum dan kewenangan bertindak secara hukum serta telah sepakat mengikatkan diri satu dengan yang lainnya untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama, sehingga untuk selanjutnya syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian Kerjasama berlaku sah dan mengikat secara hukum kepada A.Ghautsun (Alm) dan Tergugat;

8. Bahwa kemudian di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, timbul perselisihan sehubungan dengan Cidera Janji ("**Wanprestasi**") yang dilakukan oleh Tergugat terhadap A.Ghautsun (Alm), yang dengan telah sengaja tidak mentaati dan tidak melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan di dalam Perjanjian Kerjasama yakni;

a. Bahwa A.Ghautsun (Alm) telah mendaftarkan Asuransi Mandiri Secure Wealth Plan 5 (MSW5A); Nomor Polis : 520-311219 Nama Pemegang Polis : A.Ghautsun, tanggal lahir 10-03-1963 jenis kelamin Laki-laki Usia 58 (lima puluh delapan) Tahun Uang Pertanggungan Asuransi Dasar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) total premi dasar tahunan Rp. 100.000.000,-; (seratus juta rupiah), Tanggal berlakunya polis 8 Oktober 2021 Tanggal berakhirnya polis 8 Oktober 2031;

b. Bahwa pada tanggal pada tanggal 19 April 2022 A.Ghautsun, tanggal lahir 10-03-1963 jenis kelamin Laki-laki Usia 58 (lima puluh delapan) Tahun telah meninggal dunia;

c. Bahwa atas dasar Perjanjian Kerjasama tersebut, Para Penggugat mengajukan klaim dengan pengajuan klaim surat tanggal 18 Mei 2022 pengajuan tersebut sudah sesuai dengan perjanjian kerjasama antara A.Ghautsun (Alm) dan Tergugat, sehingga sudah syah secara hukum;

d. Bahwa akan tetapi balasan surat dari Tergugat No. 72690/AMFS/CLM/V/2022 tertanggal 27 Mei 2022 yang pada intinya penolakan atas klaim atas nama peserta

**Hal 6 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Ghautsun (Alm), dengan alasan yang tidak sesuai dengan pasal 5 ayat 2. 2.1 huruf a. Perjanjian Kerjasama antara A.GHAUTSUN (Alm) Nomor Polis 520-311219 dengan Tergugat tentang Asuransi Mandiri Secure Wealth Plan 5 (MSW5A) masa berlaku dari 08 Oktober 2021 sampai dengan 8 Oktober 2031, Total premi dasar tahunan Rp.100.000.000,- Nama Pemegang Polis : A.GHAUTSUN (Alm), sehingga keputusan Tergugat tidak dapat memenuhi Prestasi yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat sebagaimana telah ditentukan dan disepakati oleh Tergugat dalam Perjanjian Kerjasama, Para Penggugat telah mendapatkan ketidak-adilan dan kerugian materiil dan immateriil sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat;

➤ Materiil,

Yaitu Para Penggugat mengalami kerugian akibat tidak dibayarkannya kalim A.GHAUTSUN (Alm) Nomor Polis 520-311219 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

➤ Immaterial

Para Penggugat merasa dilecehkan dan ditipu oleh Tergugat apabila dinilai dengan uang kerugian immaterial yang dialami oleh Para Tergugat tidak ternilai;

e. Bahwa para Penggugat sudah mengirim surat somasi/Peringatan pada tanggal 22 Juni 2022 dan pada tanggal 26 Juli 2022, agar Tergugat membayar klaim polis asuransi Nomor Polis 520-311219 atas nama A.Ghautsun (Alm) sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan tetapi Tergugat menghiraukan somasi/Peringatan yang dikirim para Penggugat, mendapati hal demikian maka Para Penggugat mengalami kerugian secara Materiil dan Immaterial, dengan sikap Tergugat yang tidak mengindahkan peringatan (somasi) yang dibuat Para

**Hal 7 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga jelas perbuatan Tergugat dapat dikualifikasi melakukan inkar janji (wanprestasi);

f. Bahwa sesuai pasal 17 ayat 4 Penyelesaian perselisihan, Bila maksud untuk menyelesaikan Perselisihan tidak diberitahukan, atau tidak dapat disetujui, maka penyelesaian Perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili Penanggung di wilayah hukum Republik Indonesia dengan tidak mengesampingkan hak Pemegang Polis atau Pihak yang berkepentingan atas Polis ini untuk menyampaikan Perselisihan yang timbul ke Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi atas domisili Pemegang Polis atau Pihak yang berkepentingan atas Polis ini di wilayah hukum Republik Indonesia;

9. Bahwa gugatan Para Penggugat sudah pada mestinya maka mohon sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan syah secara hukum Perjanjian Kerjasama antara A.GHAUTSUN (Alm) Nomor Polis 520-311219 dengan Tergugat tentang Asuransi Mandiri Secure Wealth Plan 5 (MSW5A) masa berlaku dari 08 Oktober 2021 sampai dengan 8 Oktober 2031, Total premi dasar tahunan Rp.100.000.000,- Nama Pemegang Polis : A.GHAUTSUN (Alm);

10. Bahwa Tergugat telah jelas melakukan inkarjanji (wanprestasi) terhadap pembayaran Klaim asuransi peserta atas nama A.GHAUTSUN (Alm) Nomor Polis 520-311219 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kepada para Penggugat, sehingga merugikan para Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat yang dapat para Penggugat buktikan kebenarannya maka melalui Pengadilan Negeri Kota Tegal Penggugat meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo berkenan menerima, memeriksa, memutus dengan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;

**Hal 8 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan syah secara hukum Perjanjian Kerjasama antara A.GHAUTSUN (Alm) Nomor Polis 520-311219 dengan Tergugat tentang Asuransi Mandiri Secure Wealth Plan 5 (MSW5A) masa berlaku dari 08 Oktober 2021 sampai dengan 8 Oktober 2031, Total premi dasar tahunan Rp.100.000.000,- Nama Pemegang Polis : A.GHAUTSUN (Alm);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar Klaim asuransi peserta atas nama A.GHAUTSUN (Alm) Nomor Polis 520-311219 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat, seketika setelah perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian Immateril sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Para Penggugat hadir Kuasanya, untuk Tergugat hadir pula kuasanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan pihak Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa nomor 041/AMFS-DoC/SK/V/2023 tertanggal 25 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 6 Juni 2023 dengan nomor 127/SK/2023/PN Tgl yang mana Tergugat memberi kuasa kepada Otniel Beltazar Purimahua, Tsalikha Gumaydara dan Alfath Gumilang Priangga Jati ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu dengan menunjuk Srituti Wulansari, SH., M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Tegal sebagai mediator melalui

**Hal 9 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 47/Pdt. G/2023/PN. Tgl., tertanggal 24 Januari 2023, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana dinyatakan oleh Hakim Mediator dengan Surat Laporan tertanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat mengajukan perubahan pada surat gugatannya secara tertulis tertanggal 21 Desember 2022 sebagai berikut :

Gugatan dahulu tertanggal 21 Desember 2022 tertulis sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

**RIZA GHIYATS FAKHRI**, Nik; 3328061105870007 tempat tanggal lahir : Tegal, 11 Mei 1987, Agama : Islam, Pendidikan : Diploma 3 (D3) pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Sipelem Komplek Perum Keraton Residen Blok D No.2 Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;

**NABILA GHIYATS PRAMESTI**, tempat tanggal lahir, Tegal, 21-10-2011, beralamat di Jl.Kapt. Sudibyo,Gg. Rama, No.3, RT.004/RW.003, Debong Lor, Kecmatan. Tegal Barat, Kota Tegal, dalam hal ini karena belum cakap secara hukum maka dalam gugatan ini diwakilki oleh ibu kandungnya yang bernama;

**ERNA SULISTYOWATI**, Nik; 3328065309740002 Tempat Tanggal Lahir, Tegal, 13 September 1974 beralamatdi : Kapt. Sudibyo,Gg. Rama, No.3, RT.004/RW.003, Debong Lor, Kecmatan. Tegal Barat, Kota Tegal,

Selanjutnya, mohon disebut sebagai-----**PARA PENGGUGAT**;

Yang benar adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

**RIZA GHIYATS FAKHRI**, Nik; 3328061105870007 tempat tanggal lahir : Tegal, 11 Mei 1987, Agama : Islam, Pendidikan : Diploma 3 (D3) pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Sipelem Komplek Perum Keraton Residen Blok D No.2 Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;

**NABILA GHIYATS PRAMESTI**, tempat tanggal lahir, Tegal, 21-10-2011, beralamat di Jl.Kapt. Sudibyo,Gg. Rama, No.3,

**Hal 10 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.004/RW.003, Debong Lor, Kecamatan. Tegal Barat, Kota Tegal, dalam hal ini karena belum cakap secara hukum maka dalam gugatan ini diwakilki oleh ibu kandungnya yang bernama;

**ERNA SULISTYOWATI**, Nik; 3328065309740002 Tempat Tanggal Lahir, Tegal, 13 September 1974 beralamat di : Kapt. Sudibyo, Gg. Rama, No.3, RT.004/RW.003, Debong Lor, Kecamatan. Tegal Barat, Kota Tegal,

Selanjutnya, mohon disebut sebagai-----**PARA PENGGUGAT**;

Ketiganya / kesemuanya adalah ahli waris dari almarhumah A GHAUTSUN ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 20 Maret 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

I. POLIS ASURANSI JIWA "ASURANSI MANDIRI SECURE WEALTH" NOMOR POLIS 520-3411219 SECARA HUKUM HARUS DINYATAKAN BATAL, KARENA PEMEGANG POLIS SEKALIGUS TERTANGGUNG DALAM POLIS ATAS NAMA A. GHAUTSUN DIDUGA MEMBERIKAN KETERANGAN YANG TIDAK BENAR ATAU MENYEMBUNYIKAN FAKTA YANG SEBENARNYA KEPADA TERGUGAT DALAM SURAT PERMINTAAN ASURANSI JIWA ("SPAJ") TANGGAL 07 OKTOBER 2021 MENGENAI PENYAKIT FIBROSIS HEPASTIS, SIROSIS HEPATIS, DAN VARISES OSOFAGUS YANG TELAH DIDERITA TERTANGGUNG JAUH SEBELUM MENGAJUKAN SPAJ, DI MANA SEANDAINYA TERGUGAT SEBAGAI PENANGGUNG TELAH MENGETAHUI KEADAAN SEBENARNYA SEJAK AWAL, MAKA TERGUGAT TIDAK AKAN BERSEDIA MENYEPAKATI POLIS AQUO.

A. Tertanggung menyembunyikan atau tidak menerangkan informasi mengenai penyakitnya ketika mengisi dan menandatangani SPAJ pada tanggal 07 Oktober 2021, di mana ternyata sebelum mengajukan permintaan asuransi jiwa Tertanggung telah didiagnosa memiliki penyakit hati *fibrosis hepatitis* sejak 27 Agustus 2019, *sirosis hepatitis* sejak 27 Mei 2021,

**Hal 11 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyakit gangguan peredaran darah *varises oesofagus* sejak 5 Mei 2021.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penolakan pembayaran klaim asuransi meninggal dunia oleh Tergugat merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) atas perjanjian asuransi yang telah disepakati antara Tergugat dengan Pemegang Polis/Tertanggung.

2. Bahwa perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang harus memenuhi 4 prinsip dasar, yaitu; Prinsip *insurable interest* (Prinsip resiko akibat kehilangan jiwa tertanggung); Prinsip *indemnity* (Prinsip ganti kerugian sebagai resiko kehilangan jiwa tertanggung); Prinsip *the utmost good faith* (Prinsip perjanjian asuransi harus dilaksanakan dengan niat baik); Prinsip *unpredictable future risk* (Prinsip bahwa resiko yang ditanggung adalah resiko yang terjadi pada suatu waktu dimasa yang akan datang yang tidak pernah diketahui atau diprediksi kapan terjadinya.)

Sehubungan dengan prinsip *unpredictable future risk* dan prinsip *the utmost good faith* tersebut di atas, maka perjanjian asuransi tidak dapat disepakati ataupun menanggung resiko terhadap akibat dari penyakit yang telah terjadi atau telah eksis ketika perjanjian asuransi tersebut disepakati. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 251, dan Pasal 269 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ("KUHD"), sebagai berikut:

Pasal 251 KUHD

"Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga, seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan"

**Hal 12 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 269 KUHD

*"Setiap pertanggungan yang dilakukan atas suatu kepentingan yang bagaimanapun, yang kerugiannya, terhadap mana pertanggungan itu diadakan, sudah ada pada saat ditutupnya perjanjian adalah batal, apabila si tertanggung atau orang yang dengan atau tanpa pemberian kuasa telah mengadakan pertanggungan itu, telah mengetahui akan sudah adanya kerugian tadi."*

3. Bahwa dengan pola pengajuan permohonan asuransi yang diajukan oleh Tertanggung kepada Tergugat (sebagai Penanggung) mewajibkan pengisian data kesehatan Tertanggung dalam SPAJ, maka dasar pertimbangan Tergugat untuk menerima ataupun menolak pengajuan permohonan asuransi jiwa yang diajukan oleh Tertanggung ADALAH SANGAT TERGANTUNG PADA KEBENARAN DARI JAWABAN-JAWABAN TERTANGGUNG ATAS PERTANYAAN- PERTANYAAN YANG TERDAPAT DALAM SURAT PERMINTAAN ASURANSI JIWA (SPAJ), SEHINGGA AKAN SANGAT TERGANTUNG PADA KEJUJURAN DARI TERTANGGUNG.

4. Bahwa kewajiban dari Tertanggung untuk bersikap jujur (*utmost good faith*) dalam pengisian seluruh data dan menjawab dengan jujur dan benar terhadap seluruh pertanyaan yang terdapat dalam SPAJ adalah bersifat mutlak, dimana pelanggaran terhadapnya akan mengakibatkan dapat dibatalkannya Perjanjian Asuransi oleh Tergugat berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa "Asuransi Mandiri Secure Wealth" Polis No. 520-3411219. Adapun kewajiban Tertanggung untuk memberi jawaban yang jujur dan sebenar-benarnya mengenai kondisi kesehatan kesehatan Tertanggung telah dijelaskan oleh Financial Advisor Tergugat yang bernama Yuninda Handayani, selain itu ketentuan mengenai kewajiban menjawab semua pernyataan dalam SPAJ dengan jujur dan benar secara jelas telah

**Hal 13 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa "Asuransi Mandiri Secure Wealth" Polis No. 520-3411219, yang dikutip sebagai berikut:

*"Pemegang Polis atau Tertanggung wajib untuk menjawab semua pertanyaan dengan jujur, benar, dan lengkap sebagai syarat diterbitkannya Polis, Pemulihan Polis dan/atau proses penyelesaian klaim. Penanggung melakukan seleksi risiko dalam memutuskan untuk (atau untuk tidak) mempertanggungkan Tertanggung dan/atau menentukan ketentuan pertanggungan asuransi dalam Polis ini. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Polis ini, semua keterangan, kata, pernyataan yang ada di dalam SPAJ dari Tertanggung dan/atau Pemegang Polis, dan persetujuan dari Pemegang Polis mengenai hal-hal tersebut di atas yang akan menjadi dasar pertanggungan asuransi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis"*

5. Bahwa pada halaman akhir dari SPAJ, Tertanggung menegaskan telah mengisi semua pertanyaan pada Surat Permintaan Asuransi Jiwa secara benar dan menjamin bahwa informasi yang diberikan adalah benar serta memberikan hak kepada Tergugat untuk melakukan seleksi risiko dan/atau menolak permintaan asuransi yang diajukan apabila keterangan yang diberikan tidak benar, yang dikutip sebagai berikut:

*"Saya/Kami telah membaca, mengerti, menjawab, dan mengisi semua pertanyaan pada Surat Permintaan Asuransi Jiwa ("SPAJ") ini beserta lampirannya dengan lengkap dan benar, sesuai keadaan sebenarnya, dan Saya/Kami tidak memberikan keterangan lain dalam bentuk apapun kepada Financial Advisor (FA) atau tenaga pemasar lain. Jika ternyata keterangan yang diberikan itu tidak benar, tidak lengkap dan/atau ada perubahan kondisi sebelum Polis terbit, maka Perusahaan berhak melakukan seleksi risiko ulang dan/atau menolak permintaan asuransi Saya/Kami"*

**Hal 14 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain itu, Tergugat telah mengirimkan Buku Polis Asuransi Jiwa "Asuransi Mandiri Secure Wealth" Polis No. 520-3411219 ke alamat Perum Grand Safira Blok D18 Kalisapu, Slawi Tegal 52416 pada tanggal 13 Oktober 2021 sesuai dengan alamat yang tercantum dalam SPAJ, dan Tergugat juga memberikan waktu pembelajaran polis selama 14 (empat belas) hari kalender untuk mempelajari dan memastikan isi Polis, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa "Asuransi Mandiri Secure Wealth" Polis No. 520-3411219.

7. Bahwa merujuk pada Angka 8 B dari SPAJ, terdapat "Pernyataan Kesehatan" yang WAJIB DIISI OLEH TERTANGGUNG, dimana diantaranya adalah pertanyaan terhadap penyakit-penyakit yang berhubungan dengan "hati" dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan "gangguan peredaran darah".

8. Bahwa terhadap seluruh pertanyaan tentang penyakit yang tertera dan berhubungan dengan diagnosis penyakit "hati" dan "gangguan peredaran darah" tersebut pada angka 8 B SPAJ tersebut, Tertanggung menjawab IYA, artinya, Tertanggung menyatakan tidak pernah memiliki penyakit yang tertera pada masing-masing kolom yaitu penyakit yang berhubungan dengan "hati" dan "gangguan peredaran darah" tersebut, yang dikutip sebagai berikut:

**Saya Menyatakan bahwa:**

- a. Selama 5 (lima) tahun terakhir saya tidak pernah memiliki gejala, tidak pernah didiagnosis, tidak sedang diselidiki dan/atau bermaksud untuk melakukan pemeriksaan jantung, paru-paru atau gangguan peredaran darah, tekanan darah tinggi, stroke, diabetes, ginjal, hati, gangguan neurologis, infeksi HIV atau AIDS, hepatitis B atau C, kanker, melanoma, tumor atau pertumbuhan jaringan abnormal diluar kondisi normal

Iya

9. Bahwa akan tetapi, faktanya berdasarkan keterangan dr. Andri S. Sulaihan pada Formulir Klaim Meninggal Dunia tanggal

**Hal 15 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 April 2022 yang diajukan Penggugat, menerangkan bahwa Tertanggung meninggal dunia karena penyakit Syok Hipovolemik yang disebabkan oleh RIWAYAT PENYAKIT SIROSIS HEPATIS SEJAK TANGGAL 31 MEI 2021 YANG SECARA MEDIS MERUPAKAN PENYAKIT YANG BERHUBUNGAN DENGAN FUNGSI HATI.

10. Bahwa Hardisman, *Professor of Public Health and Community Medicine* Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, dalam artikel ilmiahnya yang berjudul "*Memahami Patofisiologi dan Aspek Klinis Syok Hipovolemi: Update dan Penyegaran*" yang diterbitkan pada Jurnal Kesehatan Andalas 2 (3) halaman 178-182, pada pokoknya menerangkan bahwa Syok Hipovolemik merupakan syok yang terjadi akibat pendarahan yang hebat pada pembuluh darah yang menyebabkan volume darah berkurang drastis, yang antara lain pada bagian Pendahuluan, halaman 179 dari artikelnya, dikutip sebagai berikut:

*"Syok Hipovolemik merupakan syok yang terjadi akibat berkurangnya volume plasma di intravaskuler. Syok ini dapat terjadi akibat perdarahan hebat (hemoragik), trauma yang menyebabkan perpindahan cairan (ekstravasasi) ke ruang tubuh non fungsional, dan dehidrasi berat oleh berbagai sebab seperti luka bakar dan diare berat. Kasus-kasus syok hipovolemik yang paling sering ditemukan disebabkan oleh perdarahan sehingga syok hipovolemik dikenal juga dengan syok hemoragik. Perdarahan hebat dapat disebabkan oleh berbagai trauma hebat pada organ-organ tubuh atau fraktur yang disertai dengan luka ataupun luka langsung pada pembuluh arteri utama."*

11. Bahwa selanjutnya pada halaman 180 Hardisman menjelaskan gambaran klinis bahwa pendarahan biasa pada tahap awal masih dapat dikompensasi oleh tubuh, tetapi pendarahan secara terus menerus akan menimbulkan dampak pada tubuh, yang dikutip sebagai berikut:

**Hal 16 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## *"Patofisiologi dan Gambaran Klinis*

*Gejala-gejala klinis pada suatu pendarahan bisa belum terlihat jika kekurangan darah kurang dari 10% dari total volume darah karena pada saat ini masih dapat dikompensasi oleh tubuh dengan meningkatkan tahanan pembuluh dan frekuensi dan kontraktilitas otot jantung. Bila pendarahan terus berlangsung maka tubuh tidak mampu lagi mengkompensasinya dan menimbulkan gejala-gejala klinis"*

12. Bahwa pendarahan yang terus menerus berlangsung di dalam tubuh dapat disebabkan adanya pecahnya pembuluh darah pada Varises Esofagus, sebagaimana artikel yang berjudul "Gambaran Derajat Varises Esofagus Berdasarkan Beratnya Sirosis Hepatis" Jurnal Kesehatan Andalas, 17: 6 (2) menerangkan bahwa Varises Esofagus merupakan salah satu penyebab terjadinya pendarahan akut dan pendarahan berulang, sebagaimana tercatum pada bagian Pendahuluan halaman 458 yang dikutip sebagai berikut:

*"Derajat varises esofagus merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perdarahan akut dan perdarahan berulang. Perdarahan pada esofagus merupakan penyebab kematian utama pada sirosis hepatis, akan tetapi episode derajat perdarahan tiap pasien bervariasi dari yang terbatas sampai kematian. Kriteria untuk prognosis yang buruk adalah terjadinya perdarahan yang lama, kegagalan pengontrolan perdarahan dan terjadinya perdarahan berulang. Semua faktor tersebut juga tergantung dari beratnya disfungsi penyakit dasar hati. Kelainan fungsi hati ini dapat dievaluasi dengan klasifikasi Child-Pugh yang merupakan faktor risiko untuk perdarahan."*

Selain itu juga, penyakit Varises Esofagus merupakan salah satu komplikasi dari penyakit Sirosis Hepatis dengan pecahnya varises yang menyebabkan hematemesis (muntah darah), yang dikutip sebagaimana halaman 460, sebagai berikut:

**Hal 17 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Varises esofagus merupakan salah satu komplikasi terbanyak pada sirosis hepatitis. Varises esofagus biasanya baru memberikan gejala apabila varises sudah pecah dengan timbulnya hematemesis atau melena. Semakin tinggi derajat varises esofagus maka semakin tinggi juga kemungkinan untuk terjadinya perdarahan, sehingga akan lebih banyak penderita yang ditemukan dengan varises esofagus stadium berat."*

13. Bahwa selanjutnya, pada halaman 457 menjelaskan bahwa Sirosis Hepatis merupakan penggambaran stadium akhir penyakit Fibrosis Hepatik yang berlangsung secara progresif yang menyebabkan terjadinya varises pada pembuluh darah di esofagus, yang dikutip sebagai berikut:

*"Sirosis hepatitis adalah suatu keadaan patologis yang menggambarkan stadium akhir fibrosis hepatis yang berlangsung progresif. Kerusakan sel-sel hati ini akan berlanjut menjadi gangguan dari susunan hepar dan peningkatan vaskularisasi yang menyebabkan terjadinya varises atau pelebaran pembuluh darah di daerah gaster maupun esophagus"*

14. Bahwa hal demikian diterangkan juga dijelaskan pada artikel yang berjudul "Karakteristik Pasien Sirosis Hepatis di RSUP Dr. M. Djamil Padang" Jurnal Kesehatan Andalas, 2017: 6(1) menerangkan bahwa risiko pendarahan saluran cerna akan meningkat disebabkan adanya komplikasi yang terjadi pada Sirosis Hepatis, yang antara lain pada Pendahuluan halaman 6, yang dikutip sebagai berikut:

*"Sirosis hepatitis secara klinis terbagi menjadi sirosis hepatitis kompensata dan sirosis hepatitis dekompensata, berubah dari kompensata menjadi dekompensata disebabkan oleh insulfensi sel hati dan hipertensi portal. Hal tersebut akan memengaruhi tes fungsi hati dan pemeriksaan hematologi, beberapa diantaranya yaitu kadar albumin, jumlah trombosit, dan kadar kreatinin. Albumin merupakan protein*

**Hal 18 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang hanya disintesis di hati sehingga kadarnya akan memburuk sesuai pemburukan hati. Jumlah trombosit pada sirosis hepatis biasanya akan mengalami penurunan dan akan meningkatkan risiko perdarahan pada pasien sirosis hepatis"*

15. Bahwa berdasarkan hasil dari ketiga penjelasan ilmiah tersebut terbukti bahwa berdasarkan teori medis menerangkan bahwa kondisi Syok Hipovolemik disebabkan karena adanya pecahnya varises esofagus yang menyebabkan pendarahan yang terus menerus, dan menyebabkan *hematemesis* (muntah darah) di mana hal tersebut merupakan dampak dari adanya komplikasi riwayat penyakit Sirosis Hepatis dan Febrosis Hepatis yang memburuk secara progresif. Oleh karenanya apabila dihubungkan dengan penyebab kematian Tertanggung karena Syok Hipovolemik disebabkan oleh Sirosis Hepatis secara medis menggambarkan bahwa penyakit yang diderita Tertanggung merupakan penyakit yang disebabkan karena disfungsi hati yang semakin memburuk secara progresif, yang artinya bahwa kondisi Syok Hipovolemik yang berhubungan dengan Sirosis Hepatis bukanlah merupakan penyakit yang membunuh secara mendadak, sehingga Tertanggung diduga memiliki riwayat penyakit yang berhubungan dengan hati dan gangguan peredaran darah tersebut sejak lama dan telah mengetahui adanya penyakit tersebut.

16. Bahwa kondisi dugaan penyebab kematian kondisi Syok Hipovolemik tersebut di atas menjadi terbukti berdasarkan Rekam Medis Rawat Jalan Tertanggung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga ("Rekam Medis RS Mitra"), dimana ternyata Tertanggung memiliki riwayat penyakit Febrosis Hepatis (*Hepatic Fibrosis*) sejak 27 Agustus 2019 yang berhubungan erat dengan penyakit Sirosis Hepatis (*Hepatic Cirrhosis*).

17. Bahwa Selain itu, Rekam Medis RS Mitra juga membuktikan bahwa Tertanggung memiliki riwayat penyakit Varises Esofagus

**Hal 19 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Esofagus Varises) sejak tanggal 5 Mei 2021 yang menyebabkan Tertanggung mengalami muntah darah (*hematemesis*) yang menyebabkan Tertanggung kehilangan sebagian besar darah dalam tubuhnya secara drastis.

18. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Hardisman *Professor of Public Health and Community Medicine* Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, dalam artikel ilmiahnya yang berjudul “*Memahami Patofisiologi dan Aspek Klinis Syok Hipovolemik: Update dan Penyegaran*”, dan artikel lainnya tersebut di atas, serta bukti Rekam Medis Rawat Jalan Tertanggung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga, menjadi terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Tertanggung telah menderita penyakit Fibrosis Hepatis, Sirosis Hepatis, dan Varises Esofagus sebelum Tertanggung mengajukan dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tertanggal 7 Oktober 2021, akan tetapi Tertanggung tidak memberitahu penyakit yang telah dideritanya tersebut kepada Tergugat.

B. Tertanggung tidak memberikan keterangan yang benar dan jujur terhadap pertanyaan poin 8A SPAJ tentang “Data Kesehatan”. Tertanggung menyatakan tidak pernah menerima perawatan medis ketika menandatangani SPAJ, padahal terbukti bahwa Tertanggung menerima perawatan medis dan resep obat sehubungan dengan penyakit Fibrosis Hepatis, Sirosis Hepatis, dan Varises Esofagus sejak tanggal 27 Agustus 2019.

19. Bahwa berdasarkan angka 8A SPAJ yang menanyakan tentang Data Kesehatan Tertanggung, ditanyakan apakah Tertanggung sebelumnya pernah menjalani perawatan medis ataupun resep obat, dimana terhadap pertanyaan tersebut Tertanggung menjawab TIDAK, seperti yang dikutip sebagai berikut:

## 8A. Data Kesehatan

Apakah Anda pernah menerima/menjalani perawatan medis atau diresepkan obat untuk kondisi penyakit selain kondisi	Ti
--	----

Hal 20 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan seperti pilek atau flu?

Apakah anda:

1. Pernah dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan medis terkait kendala kesehatan anda?
2. Sedang menunggu hasil investigasi mengenai kesehatan anda?
3. Pernah dirawat/ operasi?

Tic

20. Bahwa ternyata berdasarkan Rekam Medis RS Mitra sejak tanggal 27 Agustus 2019 ditemukan fakta bahwa Tertanggung pernah dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Tegal, hingga diresepkan obat dan beberapa tindakan medis sehubungan dengan penyakit muntah darah (*Hematemesis*) dan Fibrosis Hepatis (*Hepatic Fibrosis*). Bahwa selain itu, berdasarkan Ringkasan Pulang Rumah Sakit Mitra Keluarga ditemukan fakta bahwa Tertanggung pernah beberapa kali melakukan rawat inap pada tanggal 9 September 2019, 25 Juli 2019, 5 Mei 2021, dan 7 Juli 2021.

21. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Tertanggung telah tidak menyampaikan fakta bahwa Tertanggung ternyata telah pernah dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Tegal sebelumnya, bahkan hingga membutuhkan tindakan medis, resep obat dan rawat inap.

22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan medis dokter, dan Rekam Medis tersebut di atas, terbukti bahwa Tertanggung telah menderita penyakit Fibrosis Hepatis, Sirosis Hepatis, dan Varises Esofagus sebelum mengajukan permohonan mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 269 dan Pasal 251 KUHD, Perjanjian Asuransi Jiwa, Polis No. 520-3411219 haruslah dinyatakan batal.

II. POLIS ASURANSI JIWA "ASURANSI MANDIRI SECURE WEALTH" NOMOR POLIS 520-3411219 SECARA HUKUM DINYATAKAN BATAL KARENA TERTANGGUNG TERBUKTI TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN ATAU MENYEMBUNYIKAN FAKTA YANG SEBENARNYA MENGENAI KONDISI KESEHATANNYA

**Hal 21 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPADA TERGUGAT DALAM SURAT PERMINTAAN ASURANSI  
JIWA ("SPAJ").

23. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan pada penjelasan sebelumnya, faktanya Tertanggung telah memiliki riwayat penyakit Fibrosis Hepatis, Sirosis Hepatis, dan Varises Esofagus yang merupakan penyakit yang berhubungan dengan hati dan gangguan peredaran darah, serta Tertanggung pernah dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Tegal, hingga diresepkan obat dan beberapa tindakan medis bahkan beberapa kali rawat inap, jauh sebelum Tertanggung mengajukan dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tertanggal 7 Oktober 2021, yang membuktikan bahwa Tertanggung telah tidak memberikan informasi yang benar dan jujur tentang data kesehatan dalam SPAJ.

24. Bahwa Prinsip *the utmost good faith* adalah prinsip yang sangat fundamental dan wajib dipenuhi dalam suatu perjanjian, demikian pula dalam Perjanjian Asuransi. Tertanggung dalam keinginan atau pengajuan permohonan untuk menjadi Tertanggung dalam suatu perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung, diwajibkan untuk memberikan seluruh keterangan ataupun fakta yang sebenar-benarnya kepada Penanggung, sebagai dasar bagi Penanggung untuk memutuskan apakah akan menyetujui atau menolak kesepakatan Perjanjian Asuransi jiwa dengan Tertanggung tersebut.

25. Bahwa keharusan pelaksanaan asas kejujuran yang sempurna (*the utmost good faith*) dalam Perjanjian Asuransi dan akibat hukum terhadap pelanggarannya secara jelas diatur berdasarkan Pasal 251 KUHD yang menyatakan bahwa bila Tertanggung memberikan keterangan ataupun fakta-fakta yang tidak benar ataupun keliru, atau tidak memberitahukan fakta-fakta yang diketahuinya kepada Penanggung, akan mengakibatkan konsekuensi batalnya Perjanjian Asuransi, betapapun itikad baik ada pada Tertanggung, yang dikutip sebagai berikut:

**Hal 22 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Setiap keterangan yang keliru dan tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh di bertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan."*

26. Bahwa ketentuan tersebut juga disepakati berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa "Asuransi Mandiri Secure Wealth" Polis No. 520-3411219 menyatakan apabila data pernyataan dalam SPAJ tidak benar, tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka Tergugat (Penanggung) berhak membatalkan polis dan Tergugat (Penanggung) tidak berkewajiban untuk membayar manfaat asuransi. Untuk lebih jelasnya Tergugat kutip Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

*"Dalam hal Pemegang Polis dan/atau Tertanggung melanggar ketentuan Ayat 1 Pasal ini, sedangkan pertanggungan asuransi sudah berlaku, maka Penanggung berhak mengakhiri Polis ini. Dalam hal demikian Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi apapun berdasarkan Polis ini dan tidak ada Premi yang akan dikembalikan oleh Penanggung"*

27. Bahwa kewajiban terhadap pelaksanaan prinsip *the utmost good faith* ataupun prinsip kejujuran juga ditekankan oleh para ahli, sebagai berikut;

- HMN Purwosutjito, SH dalam bukunya yang berjudul, "Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia" buku 6 tentang Pertanggungan, Penerbit Djembatan, Cetakan ke 5 tahun 2003, hal 37 menyatakan sebagai berikut:

*"Syarat-syarat sebagai yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPER dan 1321 KUHPER itu bagi perjanjian pertanggungan masih belum memuaskan, karena itu*

**Hal 23 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ditambah lagi dengan ketentuan pada Pasal 251 KUH Dagang yang mengharuskan adanya pemberitaan tentang semua keadaan yang diketahui oleh tertanggung mengenai benda pertanggungan”.*

- Dr. Sri Rejeki Hartono, SH dalam bukunya “Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Penerbit: Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Mei 2001, hal.103, menyatakan sebagai berikut:

*“asas kejujuran ini merupakan asas bagi setiap perjanjian, sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Tidak dipenuhi asas ini pada saat menutup perjanjian asuransi menyebabkan adanya cacat kehendak, sebagaimana makna dari seluruh ketentuan-ketentuan dasar yang diatur oleh Pasal 1320 -1329 KUHPerdara. Meskipun secara umum itikad baik sudah diatur dalam sebagaimana ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara, khusus untuk perjanjian asuransi, masih dibutuhkan penekanan atas itikad baik sebagaimana diminta dalam Pasal 251 KUHDagang”.*

- Prof. Abdul Kadir Muhammad, SH dalam bukunya, “Hukum Asuransi Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Keempat, 2006, hal. 54 menyatakan sebagai berikut:

*“Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi. kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi. Apabila tertanggung lalai, maka akibat hukumnya asuransi batal. Menurut ketentuan Pasal 251 KUHD, semua pemberitahuan yang salah, atau tidak benar, atau penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung tentang objek asuransi, mengakibatkan asuransi itu batal”.*

**Hal 24 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti kuat bahwa Tertanggung telah tidak memberikan informasi yang benar dan jujur tentang mengenai pertanyaan dan pernyataan pada poin 8A SPAJ mengenai Data Kesehatan dan poin 8B SPAJ mengenai Pernyataan Kesehatan. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 269 dan Pasal 251 KUHD jo Pasal 1321 KUH.Perdata, Pasal 2 ayat (2) Ketentuan Umum Polis 520-3411219, serta doktrin para ahli hukum yang dikutip tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk secara tegas menyatakan batal Polis Nomor 520-3411219.

III. TERBUKTI TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN WANPRESTASI, JUSTRU TERTANGGUNG YANG TIDAK BERIKTIKAD BAIK PADA SAAT PEMBUKAAN POLIS ASURANSI SEHINGGA POLIS NO 520-3411219 HARUSLAH DINYATAKAN BATAL DAN TERGUGAT TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN APAPUN SEHUBUNGAN DENGAN POLIS KEPADA PENGUGAT SEHINGGA TUNTUTAN PEMBAYARAN KLAIM TIDAK BERDASARKAN HUKUM DAN HARUSLAH DITOLAK

29. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 8 huruf b sampai dengan huruf e Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa penolakan atas klaim yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan Polis Asuransi Jiwa "Asuransi Mandiri Secure Wealth" yang merupakan perbuatan wanprestasi. Dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum.

30. Bahwa fakta-fakta dalam analisis medis dari dokter dan rekam medis Tertanggung, terbukti bahwa:

- Tertanggung memberi keterangan yang tidak benar mengenai poin 8A SPAJ mengenai Data Kesehatan, di mana terbukti bahwa nasabah pernah dirawat dan diresepkan obat dan beberapa tindakan medis sehubungan dengan muntah darah (*Hematemesis*) dan Fibrosis Hepatis (*Hepatic Fibrosis*) sejak tanggal 27 Agustus 2019 berdasarkan Rekam Medis Rawat Jalan Tertanggung yang

**Hal 25 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga. Bahkan Tertanggung beberapa kali melakukan rawat inap tanggal 9 September 2019, 25 Juli 2019, 5 Mei 2021, dan 7 Juli 2021 sebagaimana Ringkasan Pasien Pulang Rumah Sakit Mitra Keluarga.

- Tertanggung memberi keterangan yang tidak benar mengenai poin 8B SPAJ mengenai Pernyataan Kesehatan, di mana keterangan dr. Andri S. Sulaihan pada Formulir Klaim Meninggal Dunia tanggal 29 April 2022 terbukti Tertanggung memiliki riwayat penyakit Sirosis Hepatis (*Hepatic Cirrhosis*) sejak tanggal 31 Mei 2021, dan berdasarkan Rekam Medis Rawat Jalan Tertanggung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga terbukti Tertanggung memiliki riwayat penyakit Fibrosis Hepatis (*Hepatic Fibrosis*) sejak tanggal 27 Agustus 2019 dan penyakit Varises Esofagus (*Esofagus Varises*) sejak tanggal 5 Mei 2021.

31. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan penjelasan tersebut di atas, maka terbukti bahwa penolakan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap pengajuan klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat adalah sangat berdasar hukum, yaitu sesuai Pasal 269 KUHD, Pasal 251 KUHD dan Pasal 1321 KUHPerdara, Pasal 2 ayat (2) Ketentuan Umum, yang menjadi dasar batalnya Polis asuransi jiwa No. 520-3411219, sehingga tuduhan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi, tidak berdasar hukum dan mengada-ada sehingga mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk secara tegas menolak atau mengesampingkannya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan ini Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

**Hal 26 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan tindakan wanprestasi;
3. Menyatakan Polis Asuransi Jiwa "Asuransi Mandiri Secure Wealth" Nomor Polis 520-3411219 atas nama A. Ghautsun batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 27 Maret 2023;

Menimbang, bahwa atas Replik yang disampaikan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis tertanggal 3 April 2023 ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat tersebut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tegal berwenang untuk mengadili perkara tersebut ;
- Memerintahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
- Menanggukhan pembebanan pembayaran biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan sela tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Riza Ghiyats Fakhri NIK: 3328061105870007 (bukti bertanda P-1);

**Hal 27 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nabila Ghiyats Pramesti Nomor 8.483/2011 (bukti bertanda P-2);
3. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Erna Sulistyowati NIK: 3328065309740002 (bukti bertanda P-3);
4. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Akta Kematian A. Ghautsun (bukti bertanda P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No 3376013011160006 atas nama Kepala keluarga Riza Ghiyats Fakhri (bukti bertanda P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No 3376011904220001 atas nama Erna Sulistyowati (bukti bertanda P-6);
7. Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara A. Ghautsun dengan Tergugat tentang Asuransi mandiri Secure Wealth Plan 5 (MSW5A) dari 8 Oktober – 8 Oktober 2031 (bukti bertanda P-7);
8. Fotokopi surat kuasa debet rekening(bukti bertanda P-8);
9. Fotokopi data Polis 520-3411219 (bukti bertanda P-9);
10. Fotokopi Formulir perubahan atau penambahan permintaan asuransi jiwa (bukti bertanda P-10);
11. Fotokopi disclaimer e-application (bukti bertanda P-11);
12. Fotokopi surat pemberitahuan kepada A. Ghautsun (bukti bertanda P-12);
13. Fotokopi surat somasi nomor 22/FS/Som/VI/2022 (bukti bertanda P-13);
14. Fotokopi surat somasi II nomor 26/FS/Som/VI/2022 (bukti bertanda P-14);
15. Fotokopi surat nomor 16/FS/Per/VIII/2020 (bukti bertanda P-15);
16. Fotokopi Jawaban OJK nomor SR-260/KR.0301/2022 (bukti bertanda P-16);
17. Fotokopi Jawaban OJK nomor SR-260/KR.0301/2022 (bukti bertanda P-17);
18. Fotokopi Jawaban Tergugat nomor 007/CM-BAI/AMFS/K/2022 (bukti bertanda P-18);
19. Fotokopi ringkasan informasi produk dan layanan versi personal asuransi mandiri secure wealth (bukti bertanda P-19);

**Hal 28 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy Surat Keterangan Ahli waris No. 188.3/33/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 (bukti bertanda P-20);

21. Foto copy Rekam Media Rawat jalan atas nama A. Ghautsun, alamat Jl Kapt Sudibyo Gg Rama No 3 Tegal (bukti bertanda P-21);

22. Foto copy dari RS Mitra Keluarga Tegal Jl Sipelem No 4 Kemandungan – Tegal atas nama Tn Ghautsun (bukti bertanda P-22);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-2, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-18 dan P-19 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut ;

## 1. Saksi TATU MULYANAH

- Bahwa saksi mengetahui dan bertemu dengan mereka;
- Bahwa saksi mendengar pembicaraan mereka, sales marketing PT Axa Mandiri menawarkan produk asuransi kepada A. Ghautsun (alm) kalau berminat, tetapi sehubungan dengan kesehatan beliau, sebaiknya menurut pertimbangan keluarga ibu saja yang ikut asuransi;
- Bahwa Premi asuransi jiwa yang dibayarkan oleh A. Ghautsun (alm) pada saat itu sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa apabila terjadi hal-hal yang tersebut dalam perjanjian, tertanggung akan mendapatkan klaim sebesar Rp.500.000.000,- (seratus juta rupiah);
- bahwa ketika itu sepengetahuan saksi beliau tidak jadi ikut asuransi dari PT Axa Mandiri, namun saksi baru tahu kalau beliau ternyata diikutkan asuransi PT Axa Mandiri, jadi perasaan saksi, PT Axa Mandiri itu bagaimana sih kok bapak bisa ikut asuransi tersebut;
- bahwa A. Ghautsun (alm) tidak ikut asuransi lain;

**Hal 29 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi ikut asuransi jiwa pada PT Axa Mandiri, namun preminya dibayarkan secara bertahap yaitu 3 bulan sekali saksi membayarnya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- bahwa semula saksi ditawarkan oleh sales marketing, namanya Sdr Ani, sales bertanya, “Apakah sdr sehat? saya jawab, “sehat”, apakah ada keluhan?, saksi jawab, “Tidak ada keluhan” kemudian saksi ikut asuransi tersebut;
- bahwa Premi yang harus sdr bayarkan kepada PT Axa Mandiri sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- bahwa saksi disuruh mengisi form oleh sales marketing tersebut, hanya disuruh tanda tangan saja;
- bahwa saksi juga disuruh melakukan medical check up oleh sales marketing tersebut;
- bahwa kemudian sdr tidak disuruh membaca atau dibacakan oleh sales marketing tersebut;

## 2. Saksi M ZAENAL MUTTAQIN

- Bahwa saksi tahu keadaan A. Ghoutsun sedang sakit, posisi beliau saat itu posisinya tensi sedang naik;
- Bahwa saat itu saksi sempat bertemu dan beliau bercerita bahwa beliau merasa dicurangi oleh PT Axa Mandiri karena beliau menghendaki bahwa uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut untuk dideposito bukan untuk ikut asuransi;
- bahwa saksi kenal dengan belai sekitar akhir tahun 2016;
- bahwa mengenai surat-surat atau berkas asuransi A. Ghoutsun saksi tidak tahu;
- bahwa Premi yang dibayarkan A. Ghoutsun sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- bahwa A. Ghoutsun juga ikut asuransi lain saksi tidak tahu ;
- bahwa A. Ghoutsun memegang dokumen asuransi PT Axa Mandiri;
- bahwa saksi tahu, pada saat itu saksi melihat logo “Axa Mandiri” pada buku yang dipegang A. Ghoutsun;

**Hal 30 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa A. Ghoutsun merasa dicurangi oleh PT Axa Mandiri, permasalahannya pada saat itu saksi pernah di datangi A. Goutsun, beliau bercerita masalah asuransi, padahal yang diminta keluarganya adalah untuk produk deposito bukan asuransi;
- bahwa saksi tidak mengetahui gugatan ini ;
- bahwa uang yang disetorkan oleh A. Ghoutsun kepada PT Axa Mandiri, sebenarnya untuk asuransi;

### 3. Saksi REZKY MAULANA

- Bahwa saksi tahu keadaan A. Ghoutsun sedang sakit, posisi beliau saat itu posisinya tensi sedang naik;
- Bahwa saat itu saksi sempat bertemu dan beliau bercerita bahwa beliau merasa dicurangi oleh PT Axa Mandiri karena beliau menghendaki bahwa uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut untuk dideposito bukan untuk ikut asuransi;
- Bahwa saksi kenal dengan beliau sekitar akhir tahun 2016;
- Bahwa mengetahui surat-surat atau berkas yang berhubungan dengan asuransi jiwa atas nama A. Ghoutsun saksi tidak tahu ;
- Bahwa premi yang dibayarkan A. Ghoutsun sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa A. Ghoutsun juga ikut asuransi lain saksi tidak tahu ;
- Bahwa A. Ghoutsun memegang dokumen asuransi PT Axa Mandiri;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat itu saksi melihat logo "Axa Mandiri" yang dipegang A. Ghoutsun;
- Bahwa pada saat itu saksi pernah di datangi A. Goutsun, beliau bercerita masalah asuransi , padahal yang diminta keluarganya adalah untuk produk deposito bukan asuransi;
- Bahwa isi gugatan tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa uang yang disetorkan oleh A. Ghoutsun kepada PT Axa Mandiri, sebenarnya untuk asuransi;
- Bahwa A Ghoutsun pada tahun 2016 A Ghoutsun kondisinya masih sehat;

**Hal 31 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar beliau sakit pada sekitar tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui polis asuransi jiwa A Ghoutsun tersebut;
- Bahwa saksi kurang mengetahui bahwa A Ghoutsun akan mendapatkan klaim asuransi dari PT Axa Mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Akta no 12 tanggal 7 Juni 2021, fotocopy Polis Asuransi Jiwa tanggal 7 Oktober 2021 nomor polis 520-3411219 (bukti bertanda T-1) ;
2. Foto copy Polis asuransi Jiwa "Asuransi Mandiri Secure Wealth nomor Polis 520-3411219 (bukti bertanda T-2);
3. Foto copy Formulir Klaim Meninggal Dunia tanggal 26 April 2022 ((bukti bertanda T-3);
4. Fotokopi Surat No 72690/AMFS/CLM/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 (bukti bertanda T-4);
5. Fotokopi Surat Penggugat Nomor 22/FS/Som/VI/2022 perihal Somasi atas Jawaban Surat No 72690/AMFS/CLM/V/2022 (bukti bertanda T-5);
6. Fotokopi Surat Tanggapan TERGUGAT No 007/CM-BAI/AMFS/X/2022 (bukti bertanda T-6);
7. Fotokopi Layar tangkap situs web axa-mandiri.co.id/hubungi kami (bukti bertanda T-7);
8. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Kbj) (bukti bertanda T-8);
9. Foto copy Surat permintaan Asuransi Jiwa tanggal 7 Oktober 2021 nomor polis 520-3411219 (bukti bertanda T-9);
10. Foto copy Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) (bukti bertanda T-10);
11. Foto copy Formulir Klaim Meninggal Dunia tanggal 29 April 2022 (bukti bertanda T-11);
12. Foto copy Rekam Medis Rawat Jalan Alergi Obat/Makanan dari RS Mitra Kelaurga Tegal No 078412 a/n A Ghoutsun (bukti bertanda T-12);

**Hal 32 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Artikel Penelitian Karakteristik Pasien Sirosis Hepatis di RSUP Dr M. Djamil Padang <http://jurnal.fk.unand.ac.id> (bukti bertanda T-13);

14. Foto copy Jurnal Memahami Patofisiologi dan Aspek Klinik Syok Hipovolemik : Update dan Penyegar <http://jurnal.fk.unand.ac.id> (bukti bertanda T-14);

Fotokopi bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4 dan T-6 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda T-5, T-7 dan T-8 sesuai fotokopi, bukti T-9, T-12 dan T-14 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Tergugat juga mengajukan saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi YUNINDA HANDAYANI

- Bahwa saksi pernah beberapa kali bertemu dengan A Ghoutsun;
- Bahwa saksi bertemu dengan ahli warisnya, yaitu Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa hal itu terjadi ketika saksi menawarkan produk asuransi jiwa dari PT Axa Mandiri;
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat I beberapa kali;
- Bahwa yang menjadi objek perkara ini adalah pengajuan klaim asuransi jiwa yang ditolak oleh PT Axa Mandiri;
- bahwa yang menawarkan asuransi jiwa kepada A Ghoutsun adalah saksi ;
- bahwa uang pertanggungan meninggal dunia sebab apapun dan atau kecelakaan;
- bahwa perihal pengajuan klaim meninggal dunia yang ditolak karena ada kondisi tertanggung sakit sebelum pengajuan klaim;
- bahwa saksi sebagai sebagai agen asuransi tersebut dan saksi yang menjual produk dari PT Axa Mandiri kepada Tertanggung ( A Ghoutsun);
- bahwa pada saat itu saksi bersama dengan agen yang lain bernama Irma, datang ketempat A Ghoutsun, disana saksi bertemu

**Hal 33 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berbicara menawarkan produk dari PT Axa Mandiri, kemudian A Ghoutsun berminat, ketika itu saksi berada di sebelah kanan teman saksi, Irma, bersama-sama mengisi form asuransi jiwa, setiap pertanyaan yang saksi ajukan kepadanya, dijawab oleh Tertanggung, kemudian Tertanggung menyetujui;

- bahwa saksi bertemu dengan Tertanggung sekitar tahun 2021;
- bahwa usia Tertanggung sekitar 50-60 tahun;
- bahwa yang saksi lihat kesehatan Tertanggung sehat;
- bahwa ada data dukung lain, yaitu data kesehatan Tertanggung dalam surat permohonan asuransi jiwa (SPAJ) dan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh Tertanggung;
- bahwa ada bukti berupa T-9, dalam surat permohonan asuransi jiwa (SPAJ), ada dalam kolom 12b, disebutkan, selama 5 tahun tidak pernah mengalami hepatitis C, dan seterusnya, pada saat itu saksi sudah mengajukan pertanyaan kepada Tertanggung dengan benar;
- bahwa pada pokoknya dengan surat permohonan asuransi jiwa (SPAJ) tertanggung tidak pernah sakit;
- bahwa konsekuensinya jika keterangan yang diberikan Tertanggung tidak benar/jujur maka Tertanggung harus mengisi Surat Pernyataan;
- bahwa pada saat Tertanggung sudah mengecek dan membaca surat permohonan asuransi jiwa (SPAJ) dan mengetahuinya, setelah itu Tertanggung tanda tangan di form tersebut;
- bahwa setelah data tersebut dibuatkan oleh nasabah/Tertanggung dan melengkapi form tersebut, ternyata Tertanggung sakit maka klaim tidak dibayarkan atau ditolak;
- bahwa setiap pengajuan klaim tidak mesti dapat diterima oleh Tertanggung, harus dilihat dulu sebab meninggalnya dikarenakan apa;
- bahwa tentang resiko-resiko pada saat itu sudah disampaikan kepada Tertanggung, yaitu dengan cara membaca

**Hal 34 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang, jika ternyata tidak benar dengan keadaan sebenarnya maka klaim ditolak;

- bahwa sebagaimana form yang saksi sampaikan kepada A Ghoutsun, saksi bersama rekan saksi, Irma bertanya kepada A Ghoutsun, karena form sudah lengkap dan pertanyaan sudah dijawab oleh A Ghoutsun maka A Ghoutsun layak diikutkan asuransi;

- bahwa dalam pengisian form surat permohonan asuransi jiwa (SPAJ) harus ada data dukung dokumen kesehatan berupa surat kuasa;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat juga telah mengajukan ahli yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

Dr. KORNELIUS SIMANJUTAK, SH. MH.

- Bahwa ahli adalah doktor ilmu hukum pada bidang studi hukum ekonomi dan teknologi dengan spesialisasi hukum asuransi;

- Bahwa asuransi adalah perjanjian pengalihan resiko dari seseorang ke perusahaan asuransi atau sering disebut penanggung; sedangkan resiko adalah suatu peristiwa yang mungkin terjadi mungkin juga tidak terjadi; Sedangkan Asuransi jiwa adalah perjanjian pengalihan resiko atas jiwa seseorang yang disebut tertanggung dengan penanggung atau perusahaan asuransi; dimana tertanggung wajib membayar premi dan penanggung akan membayar manfaat dari asuransi atau klaim jika tertanggung mengalami resiko yang diperjanjikan akibat kematian atau kecelakaan atau sakit; Atau tertanggung tidak mengalami resiko hingga perjanjian asuransi jatuh tempo sesuai syarat dan ketentuan polis asuransi;

- Bahwa pihak yang terlibat dalam polis asuransi yaitu : - penanggung ; pemegang polis, tertanggung dan penerima manfaat dalam hal tertanggung meninggal dunia;

- Bahwa penawaran Polis asuransi jiwa dilakukan oleh agen atau financial advisor dari perusahaan asuransi atau seseorang dapat juga menghubungi asuransi untuk meminta agar jiwanya

**Hal 35 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung asuransi; Kemudian calon tertanggung mengisi surat permohonan asuransi jiwa (SPAJ) yang memuat beberapa pertanyaan juga menyangkut riwayat kesehatan yang harus dijawab dengan benar dan jujur sesuai fakta yang ada; Kemudian semua data tersebut oleh pihak perusahaan asuransi untuk dilakukan proses underwriting atau seleksi resiko untuk mengetahui tingkat resiko dari tertanggung;

- Bahwa perusahaan asuransi dapat mengambil keputusan salah satu dari 3 hal sebagai dasar asuransi dari underwriting yaitu :

- Polisi disetujui ;
- harus dikenakan atau ditambahkan syarat-syarat tambahan;
- klaim asuransi ditolak;
- bahwa yang dimaksud surat permohonan asuransi jiwa (SPAJ) adalah form permohonan yang harus diisi oleh calon tertanggung tentang data pribadi seperti nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan , pengasihan, riwayat kesehatan yang harus diisi dengan benar dan jujur sesuai keadaan yang ada;
- bahwa fungsi dari surat permohonan asuransi jiwa (SPAJ) adalah sebagai dasar pembuatan polis oleh perusahaan asuransi (penanggung);
- bahwa riwayat kesehatan harus dinyatakan dengan jujur karena data tersebut akan menjadi dasar perusahaan asuransi menyetujui terbitnya polis;
- bahwa perusahaan asuransi tidak wajib meminta medical check up (MCU) terhadap calon tertanggung karena memang tidak ada peraturan perundangan per-asuransian atau OJK yang mengharuskan hal tersebut;
- bahwa ada peraturan mengenai riwayat penyakit tertanggung harus dinyatakan dalam surat permohonan asuransi jiwa (SPAJ) karena calon tertanggung wajib mengisi data dalam form surat permohonan asuransi jiwa (SPAJ) dengan benar sebab jika form surat permohonan asuransi jiwa (SPAJ) tidak diisi

**Hal 36 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan benar maka perusahaan asuransi berhak untuk : - mengakhiri polis ; - perusahaan tidak wajib untuk membayar klaim/manfaat asuransi dan – premi yang telah dibayarkan tidak dikembalikan; juga diatur dalam Undang-undang Asuransi yang terdapat dalam KUHD dalam Pasal 269 dan 251;

- bahwa ada prinsip asuransi yang mengatur riwayat penyakit tertanggung yang sudah ada sebelumnya yang dinyatakan dalam surat permohonan asuransi jiwa (SPAJ), yaitu prinsip atau asas itikad baik (utmost good faith) dan prinsip resiko; sebagaimana tersebut dalam pasal 251 KUHD dan pasal 269 KUHD;

- bahwa seiring berjalannya waktu jika ternyata perusahaan asuransi menemukan data penyakit sebelumnya yang diderita tertanggung jika demikian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan polis klaim dapat ditolak;

- bahwa dalam hal pemegang polis sudah membayar premi jika kemudian hari ada pengajuan klaim ada proses tertentu yang harus dilakukan perusahaan asuransi sebelum membayar polis tersebut; Hal itu dilakukan untuk melihat validitas klaim, apakah klaim yang diajukan pemegang polis atau tertanggung atau penerima manfaat dijamin oleh polis atau tidak;

- bahwa pengertian agen adalah petugas untuk memasarkan produk dari perusahaan asuransi, hubungan kerja sama antara agen dengan perusahaan, dia (agen) tidak menerima gaji dari perusahaan asuransi, namun dia akan mendapatkan fee jika mendapatkan penjualan produk; atau

- bahwa hubungan agen dapat seperti pemberian kuasa; atau ada yang lebih khusus, surat kuasa itu kemudian dituangkan dalam ke-agenan, apa yang boleh atau yang dilarang oleh agen yang menjadi dasar hukum;

- bahwa jika ternyata agen yang melakukan kesalahan maka agen-lah yang bertanggung jawab atas perbuatannya;

- bahwa setiap pemegang polis diberi hak untuk melakukan investigasi/pemeriksaan ke dokter atau Rumah Sakit untuk menguji apa yang di isi dalam form surat permohonan asuransi jiwa (SPAJ)

**Hal 37 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar atau tidak, maka umumnya nasabah merasa kaget seberapa sah dokter/Rumah Sakit memberikan keterangan kepada pasien;

- bahwa perusahaan asuransi dengan mudahnya menemukan penyakit yang Tertanggung atau OJK tidak mengharuskan calon peserta asuransi harus melakukan general check up dalam hal ini memang diperlukan pembuktian, sebagai misal, siapa pemilik pulpen, apakah itu palsu atau tidak maka perlu pembuktian, begitu juga dalam asuransi jiwa, keterangan yang diberikan oleh calon nasabah, jika tidak benar, dampaknya pengajuan klaim asuransi tidak dibayar perusahaan asuransi seperti yang diatur dalam perjanjian, sebagaimana bunyi pasal 251;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan hari Senin tanggal 12 Juni 2023 dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut : *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"* ;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, di dalam Duplik yang diajukan oleh Tergugat tertanggal 3 April 2020, telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- A. Eksepsi Kompetensi Relatif, Pengadilan Negeri Tegal tidak memiliki kewenangan mengadili, karena secara kompetensi relatif yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- B. Eksepsi Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) ;

***Hal 38 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan materi eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Relatif tersebut, agar pertimbangan Majelis lebih lengkap dan sempurna, Majelis merasa perlu adanya pembuktian surat terlebih dahulu karena Majelis membaca gugatan Para Penggugat dibuat berdasarkan adanya Perjanjian Kerjasama yang telah dibuat sebelumnya oleh Para Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi relatif telah diputus dalam putusan sela yang telah dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat tersebut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tegal berwenang untuk mengadili perkara tersebut ;
- Memerintahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
- Menanggukhan pembebanan pembayaran biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang kedua yaitu Eksepsi Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) karena Ninda dan Nunug/Nunun tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan aquo padahal Penggugat telah berulang-ulang menyebutkan kedua nama tersebut dan telah menyatakan membuat kerugian terhadapnya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Yahya mengklasifikasikan *error in persona* sebagai berikut:

## 1. Diskualifikasin in Person

**Hal 39 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Diskualifikasi in person* terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi*) karena penggugat dalam kondisi berikut:

- a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan

Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu.

Misalnya, orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian. Atau ayah bertindak sebagai penggugat untuk perceraian perkawinan anaknya.

- b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum

Orang yang berada di bawah umur atau perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali. Gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orang tua atau wali mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi* karena yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat.

## 2. Salah sasaran pihak yang digugat

Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Sebagai contoh yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai tergugat. Selain itu dapat juga terjadi salah sasaran, apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian, tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya.

## 3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Hal 40 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya.

Salah satu contoh kasusnya bisa kita lihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984 menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I.<sup>[4]</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa gugatan kurang pihak atau disebut dengan *plurium litis consortium* merupakan salah satu bentuk gugatan yang *error in persona*.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat adalah tentang wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat yang diawali dengan adanya hubungan hukum dalam Perjanjian Kerjasama (bukti P.7) antara A.GHAUTSUN (Alm) Nomor Polis 520-311219 dengan Tergugat tentang Asuransi Mandiri Secure Wealth Plan 5 (MSW5A) masa berlaku dari 08 Oktober 2021 sampai dengan 8 Oktober 2031, Total premi dasar tahunan Rp.100.000.000,- Nama Pemegang Polis : A.GHAUTSUN (Alm), yang ditandatangani oleh A.GHAUTSUN (Alm) pada tanggal 8 Oktober 2021 dengan Tergugat, yang mana kemudian A.GHAUTSUN (Alm) meninggal dunia (bukti P.4) dengan ahli waris Para Penggugat (bukti P.5 dan P.6), sehingga pihak pokok dalam hubungan hukum ini adalah para Penggugat sebagai ahli warisnya A.GHAUTSUN (Alm) dan Tergugat saja, dan keduanya sudah ada dalam gugatan ini sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut

**Hal 41 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas maka seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak ;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi ditolak maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang materi pokok gugatan ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan adalah adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan Perjanjian Kerjasama (bukti P.7) antara A.GHAUTSUN (Alm) Nomor Polis 520-311219 dengan Tergugat tentang Asuransi Mandiri Secure Wealth Plan 5 (MSW5A) masa berlaku dari 08 Oktober 2021 sampai dengan 8 Oktober 2031, Total premi dasar tahunan Rp.100.000.000,- Nama Pemegang Polis : A.GHAUTSUN (Alm), yang ditandatangani oleh A.GHAUTSUN (Alm) sebagai Tertanggung pada tanggal 8 Oktober 2021 dengan Tergugat sebagai Penanggung ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 April 2022 A.Ghautsun, tanggal lahir 10-03-1963 jenis kelamin Laki-laki Usia 58 (lima puluh delapan) Tahun telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas dasar Perjanjian Kerjasama tersebut, Para Penggugat selaku ahli waris mengajukan klaim dengan pengajuan klaim surat tanggal 18 Mei 2022 pengajuan tersebut sudah sesuai dengan perjanjian kerjasama antara A.Ghautsun (Alm) dan Tergugat, sehingga sudah syah secara hukum;

Menimbang, bahwa akan tetapi balasan surat dari Tergugat No. 72690/AMFS/CLM/V/2022 tertanggal 27 Mei 2022 yang pada intinya penolakan atas klaim atas nama peserta A.Ghautsun (Alm), dengan alasan yang tidak sesuai dengan pasal 5 ayat 2. 2.1 huruf a. Perjanjian Kerjasama antara A.GHAUTSUN (Alm) Nomor Polis 520-311219 dengan Tergugat tentang Asuransi Mandiri Secure Wealth Plan 5 (MSW5A) masa berlaku dari 08 Oktober 2021 sampai dengan 8 Oktober 2031, Total premi dasar tahunan Rp.100.000.000,- Nama Pemegang Polis : A.GHAUTSUN (Alm), sehingga keputusan Tergugat tidak dapat memenuhi Prestasi yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat sebagaimana telah ditentukan dan disepakati oleh Tergugat dalam Perjanjian Kerjasama, Para

**Hal 42 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mendapatkan ketidak-adilan dan kerugian materiil dan immateriil

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat maka Para Penggugat mengalami kerugian berupa kerugian *materiil* sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial Para Penggugat merasa dilecehkan dan ditipu oleh Tergugat apabila dinilai dengan uang kerugian immaterial yang dialami oleh Para Tergugat tidak ternilai;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 163 HIR/283 RBG dinyatakan : “Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”. Atau dengan kata lain “Siapa yang mendalilkan suatu hak maka dia harus membuktikan haknya itu” ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal tersebut Penggugat yang menuntut hak wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang menimbulkan hak tersebut. Sedangkan Tergugat yang membantah adanya hak orang lain (Penggugat) wajib membuktikan peristiwa yang menghapuskan atau membantah hak Penggugat tersebut, jika Tergugat atau Penggugat yang dibebani pembuktian tidak dapat membuktikan maka ia harus dikalahkan.

Menimbang, bahwa gugatan pokok dalam perkara ini adalah adanya Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sehingga dengan demikian maka yang wajib membuktikan adanya kesalahan pihak yang dituntut adalah Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan adalah tentang tuntutan para Penggugat terhadap Tergugat yang telah wanprestasi/ingkar janji terhadap Perjanjian Kerjasama Nomor Polis 520-311219 antara A GHATSUN (alm) dengan Tergugat PT AXA Mandiri Financial Services (Bukti P-7) yang merupakan bentuk perjanjian antara A GHATSUN (alm) dengan Tergugat;

**Hal 43 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok perkara, yaitu:

- a. Apakah perjanjian antara pihak Para Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum?
- b. Apakah Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dilakukan dengan Para Penggugat?

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-22 dan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPPerdata pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPPerdata, yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan membuat kontrak, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang diperbolehkan, untuk itu masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat prestasi atas kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda *wanprestatie* dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Berdasarkan arti dalam KBBI, wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian;

Menimbang, bahwa terkait unsur wanprestasi, Subekti dalam *Hukum Perjanjian* menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan.

**Hal 44 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.22 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu TATU MULYANAH, M ZAENAL MUTTAQIN dan RESKY MAULANA sedangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat adalah bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.14, 1 (satu) orang saksi YUNINDA HANDAYANI dan 1 (satu) orang ahli Dr. KORNELIUS SIMANJUTAK, S.H,M.H dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa A GHAUTSUN (alm) dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dengan Nomor Polis 520-311219 dengan masa berlaku 08 Oktober 2021 sampai dengan 08 Oktober 2031, total premi dasar Tahunan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (bukti bertanda P.7 selaras dengan bukti T.1, T.2, T.9) ;
- Bahwa Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian asuransi dengan A GHAUTSUN (alm) sebagai Tertanggung dan Tergugat sebagai Penanggung (bukti bertanda P.7-P.12, P.19 berupa fotocopy dari fotocoy namun selaras dengan bukti T.1,T.2, T.9);
- Bahwa kemudian A GHAUTSUN (alm) telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris Istri bernama ERNA SULISTYOWATI, anak bernama RIZA GHIYATS FAKHRI dan NABILA GHIYATS PRAMESTI (bukti bertanda P.20, P.1 -P.6) ;
- Bahwa kemudian Para Penggugat telah mengajukan klaim meninggal dunia namun pihak Tergugat tidak dapat membayarkan klaim tersebut (bukti bertanda T.3,T.4, T.11) ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut maka A GHAUTSUN (alm) dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dengan Nomor Polis 520-311219 dengan masa berlaku 08 Oktober 2021 sampai dengan 08 Oktober 2031 dengan A GHAUTSUN (alm) sebagai Tertanggung dan Tergugat sebagai Penanggung, dengan total premi dasar Tahunan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang

**Hal 45 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harus dibayarkan oleh Tertanggung dan yang harus dibayarkan oleh Tergugat selaku Penanggung adalah sebesar nilai manfaat asuransi karena meninggal dunia karena sebab apapun sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tambahan meninggal dunia karena kecelakaan sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tunai dijamin Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan akhir masa asuransi Rp 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) yang mana kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan membuat kontrak, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang diperbolehkan, sehingga berdasar pertimbangan tersebut maka Perjanjian Kerjasama dengan Nomor Polis 520-311219 dengan masa berlaku 08 Oktober 2021 sampai dengan 08 Oktober 2031 dengan A GHATSUN (alm) sebagai Tertanggung dan Tergugat sebagai Penanggung, dengan total premi dasar Tahunan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah sah secara hukum dengan demikian maka petitum kesatu gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Perjanjian Asuransi yang dimaksud dalam pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang adalah Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan didapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan hubungan hukum antara A GHATSUN (alm) dengan Tergugat adalah kerjasama dalam Perjanjian Asuransi yang mana A GHATSUN (alm) sebagai Tertanggung dan Tergugat sebagai Penanggung dengan kewajiban Tertanggung sesuai pasal 7 angka 1 yang tercantum dalam bukti bertanda T.1 Pemegang polis wajib membayar premi kepada Penanggung sesuai dengan cara pembayaran premi sebelum atau pada tanggal jatuh tempo pembayaran premi sebagaimana tercantum di dalam data polis, dan kewajiban Penanggung sesuai pasal 5

**Hal 46 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat asuransi angka 2.1 manfaat meninggal dunia, penanggung akan membayarkan sejumlah uang pertanggungan asuransi dasar sebagaimana tercantum dalam data polis. Manfaat akan dibayarkan kepada Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun atau meninggal dunia karena kecelakaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. manfaat meninggal dunia karena sebab apapun apabila tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun dalam masa asuransi dan telah melewati masa tunggu, maka penanggung akan membayarkan manfaat meninggal dunia karena sebab apapun sebesar 100% (seratus persen) dari uang pertanggungan asuransi dasar sebagaimana tercantum dalam data polis ;

Menimbang, bahwa kemudian pihak A GHATSUN (alm) selaku pihak Tertanggung dalam perjanjian dalam perkara ini sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan telah membayar premi sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 7 Oktober 2021 sehingga dengan demikian pihak A GHATSUN (alm) selalu pihak Tertanggung telah melakukan kewajibannya ;

Menimbang, bahwa atas premi yang telah dibayarkan tersebut pihak Tergugat selaku pihak Penanggung berkewajiban yang harus dibayarkan oleh Tertanggung adalah sebesar nilai manfaat asuransi karena meninggal dunia karena sebab apapun sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tambahan meninggal dunia karena kecelakaan sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), tunai dijamin Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan akhir masa asuransi Rp 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 19 April 2022 A GHATSUN (alm) telah meninggal dunia dan Para Penggugat selaku ahli waris mengajukan klaim meninggal dunia untuk pemegang polis bernama A GHATSUN (alm) tersebut kepada Tergugat (bukti T.11) namun pihak Tergugat menyatakan tidak dapat membayarkan klaim tersebut karena A GHATSUN (alm) memiliki riwayat perawatan dengan diagnosa Sirosis Dekompensata (penyakit hati) pada tanggal 27 Mei 2021 dan 31 Mei

**Hal 47 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dimana kondisi medis ini sebelum tanggal berlakunya polis dan informasi tersebut tidak tercantum dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ), dimana jika informasi ini diterima dari awal Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) maka akan mempengaruhi keputusan penerbitan polis (bukti T.4);

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.22 pada tanggal 8 Oktober 2021 atau pada tanggal mulai berlakunya Polis Asuransi nomor 520-3411219 A GHAUTSUN (alm) telah didiagnosa mengalami sakit hepatic fibrosis, varicose veins of other sites hal ini selaras dengan bukti rekam medis bertanda T.12, kemudian masih dalam bukti rekam medis bertanda T.12 bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 A GHAUTSUN (alm) telah didiagnosa menderita hepatic fibrosis, penyakit tersebut sesuai bukti T.13 adalah penyakit hati kronis namun demikian tentang sangkalan Tergugat tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi YUNINDA HANDAYANI yang menerangkan bahwa saat beberapa kali pertemuan dengan A GHAUTSUN (alm) pada tahun 2021 kondisi A GHAUTSUN (alm) sehat dan hal tersebut sesuai dengan data kesehatan A GHAUTSUN (alm) yang diserahkan pada saat pengisian formulir, kemudian sesuai dengan bukti T.11 A GHAUTSUN (alm) meninggal dunia karena syok hipovolemik yang mana tentang penyakit tersebut dijelaskan dalam bukti T.14 jadi tentang dalil dari Tergugat yang menyatakan bahwa klaim tidak dapat dibayarkan karena A GHAUTSUN (alm) memberikan keterangan tidak benar saat mengisi dan menandatangani surat permintaan asuransi karena A GHAUTSUN (alm) telah menderita penyakit fibrosis hepatis, sirosis hepatis dan varises oesofagus tidak dapat dibuktikan dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2022 A GHAUTSUN (alm) telah meninggal dunia dan Para Penggugat selaku ahli waris mengajukan klaim meninggal dunia untuk pemegang polis bernama A GHAUTSUN (alm) tersebut kepada Tergugat (bukti T.11) dan sesuai Perjanjian Asuransi dalam Polis Asuransi nomor 520-3411219 kewajiban Penanggung dalam hal ini Tergugat sesuai pasal 5 manfaat asuransi angka 2.1 manfaat meninggal dunia, penanggung akan membayarkan sejumlah uang pertanggungan asuransi dasar sebagaimana tercantum

**Hal 48 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam data polis dalam hal ini karena A GHATSUN (alm) sebagai pemegang polis atau Tertanggung telah membayarkan premi sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka ia berhak atas nilai manfaat asuransi karena meninggal dunia karena sebab apapun sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun nyatanya sampai gugatan ini diperiksa belum mendapatkan haknya ;

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan tersebut maka perbuatan Tergugat telah memenuhi pengertian wanprestasi dari Subekti dalam *Hukum Perjanjian* yang menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan ;  
oleh karenanya maka petitum 3 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya atau biasa disebut sebagai asas pacta sunt servanda maka oleh karena Perjanjian antara A GHATSUN (alm) dan Tergugat karena sebelumnya telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai Perjanjian yang sah maka seluruh isi perjanjian tersebut haruslah berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak artinya wajib ditaati dan dijalankan demikian pula terkait dengan A GHATSUN (alm) yang telah melaksanakan kewajiban perjanjian dengan menyerahkan premi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka sesuai pasal 5 manfaat asuransi angka 2.1 ketika Tertanggung meninggal dunia ia berhak atas manfaat asuransi meninggal dunia karena sebab apapun sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), berdasar pertimbangan tersebut maka petitum ke empat dalam gugatan ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke lima tentang membayar kerugian immateril sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) oleh karena selama persidangan tidak dibuktikan oleh pihak Penggugat maka terhadap petitum tersebut haruslah ditolak ;

**Hal 49 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya dari pihak Tergugat meskipun dalam jawaban dan dupliknya menyatakan tidak benar pada poin tentang wanprestasi dan mohon agar Polis Asuransi nomor 520-3411219 dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya namun terhadap sanggahan tersebut pihak Tergugat tidak berhasil membuktikan dalam persidangan maka sanggahan tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya termuat dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam HIR, RV, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan syah secara hukum Perjanjian Kerjasama antara A.GHAUTSUN (Alm) Nomor Polis 520-311219 dengan Tergugat tentang Asuransi Mandiri Secure Wealth Plan 5 (MSW5A) masa berlaku dari 08 Oktober 2021 sampai dengan 8 Oktober 2031, Total premi dasar tahunan Rp.100.000.000,- Nama Pemegang Polis : A.GHAUTSUN (Alm);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar Klaim asuransi peserta atas nama A.GHAUTSUN (Alm) Nomor Polis 520-311219 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat, seketika setelah perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap;

**Hal 50 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.754.000,00 (tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 oleh kami INDAH NOVI SUSANTI, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh WINDY RATNA SARI, S.H., M.H. dan SAMI ANGGRAENI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara e-litigasi melalui ecourt pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di atas didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYARIF HIDAYAT, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

WINDY RATNA SARI, S.H., M.H.

INDAH NOVI SUSANTI, S.H, M.H.

ttd

SAMI ANGGRAENI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

SYARIF HIDAYAT, S.H.

**Hal 51 dari 51 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Tgl**